



Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri Di Kota Makassar

Inka Ayu Lestari^{1,2}, Syahrudin Nawi¹, Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Koresponden Penulis, Email: inkaayulestari@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 05-10-2021

Revised: 05-11-2021

Accepted: 25-12-2021

Published: 31-12-2021

Keywords:

Agreement; Fuel oil;
Industry

Kata Kunci:

Perjanjian; Bahan
Bakar Minyak;
Industri

Abstract. *The research objective is to analyze the implementation of the Industrial Fuel Distributor Cooperation Agreement from PT. Pertamina (Persero) to the Distributor or Agency Company PT Raffy Hilwa Utama, and to find out what factors affect the Industrial Fuel Oil Distribution Agreement (BBM) from PT. Pertamina (Persero) to the Distributor or Agency Company PT. Raffy Hilwa Utama. The research method is empirical juridical. The results of the study of Legal Analysis of the distribution agreement / distribution of industrial fuel between PT. PERTAMINA (Persero) with Agent PT. Raffy Hilwa Utama contains the implementation of the responsibilities or rights and obligations of PT. Raffy Hilwa Utama to distribute industrial fuel to consumers based on the price applied by PT. PERTAMINA (Persero). The agreement between the two parties also regulates the factors that affect the Cooperation Agreement for the Distribution of Industrial Fuel Oil (BBM) which in the event of a dispute over the Industrial Fuel contract between the Agents and PT. Pertamina (Persero) either through deliberation or through the legal jurisdiction of the parties.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyalur BBM Industri dari PT. Pertamina (Persero) kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan PT Raffy Hilwa Utama, dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dari PT. Pertamina (Persero) kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan PT. Raffy Hilwa Utama. Metode penelitian ada yuridis empiris. Hasil penelitian Analisis Hukum perjanjian kerjasama pendistribusian / penyaluran BBM Industri antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan Agen PT. Raffy Hilwa Utama memuat mengenai pelaksanaan tanggung jawab atau hak dan kewajiban PT. Raffy Hilwa Utama untuk menyalurkan BBM Industri kepada konsumen berdasarkan harga yang diterapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero). Perjanjian antara kedua belah pihak juga mengatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri yang apabila terjadi sengketa atas kontrak BBM Industri antara para Agen dan PT. Pertamina (Persero) baik melalui musyawarah maupun menempuh lembaga pengadilan wilayah hukum kedudukan para pihak.*

Corresponden author:

*Email: inkaayulestari@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan negara yang memegang peranan penting untuk suksesnya pembangunan. Pertamina sebagai pengelola tunggal minyak dan gas bumi serta produk lainnya, diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pertambangan, pengolahan, penyaluran dan pemasarannya. Untuk penyaluran dan pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri, Pertamina melaksanakan perjanjian dengan pihak swasta dalam bentuk standart kontrak atau kontrak baku, yang berisi penunjukan Perusahaan Swasta menjadi agen penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) (Wicaksono, 2015).

Perusahaan Keagenan dalam prakteknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya praktek-praktek dunia usaha baik dalam skala domestik maupun internasional, sedikit banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimana Perusahaan Keagenan dimaksud dalam menjalankan praktek usahanya (Hertanto, 2007). Tidak jarang lembaga usahanya adalah distributor tetapi justru pada prakteknya merupakan lembaga sub-distributor atau bahkan pada prakteknya Perusahaan Keagenan ini melakukan praktek-praktek layaknya retailer (pedagang eceran). Secara umum memang para pelaku usaha yang kreatif adalah mereka-mereka yang dapat mempertahankan kinerja usaha perusahaannya untuk kurun waktu yang lama. Eksistensi Perusahaan Keagenan ini ada karena tuntutan ekonomi yang kerangkanya adalah bagaimana mempercepat produk-produk dapat sampai ke tangan para penggunanya (Setiawan, 2016).

Faktor kelangsungan usaha merupakan kunci penting dari sebuah perusahaan. Sedangkan, bagaimana untuk menciptakan kelangsungan usaha tersebut juga merupakan hal lain yang terintegrasi dengan kreatifitas untuk memenuhi keinginan pasar. Sudah merupakan suatu tolak ukur sederhana bahwa tidak ada pasar yang memiliki loyalitas mutlak terhadap suatu produk dan jasa, melainkan bagaimana produk dan jasa dapat memenuhi kepuasan pasar dengan berbagai insentif yang diberikan yang oleh karenanya akan diburu oleh pasar. Sifat pasar yang sedemikian rupa menjadikan para pedagang besar ataupun para distributor dituntut untuk senantiasa kreatif dalam mempertahankan bisnisnya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang Kerjasama Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dan Perusahaan Keagenan, maka penulis akan terlebih dahulu melakukan pembahasan dalam tatanan teoritis dan konstruksi normatif yuridis dari pihak PT. PERTAMINA (Persero) dengan sebuah Perusahaan Keagenan.

Selain itu, kita juga mengenal unsur lain di luar perusahaan, antara lain:

1. Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga;
2. Makelar, menurut pengertian undang-undang, seorang makelar pada pokoknya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelbagai perjanjian, mengenai makelar ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), Buku I Pasal 62 sampai dengan Pasal 72, dan menurut Pasal 62 ayat 1 makelar mendapat upahnya yang disebut provisi atau courtage; dan

3. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan atas pembiayaan orang lain, mengenai komisioner itu diatur dalam Bab V, Bagian I, Pasal 76 sampai dengan Pasal 85a, Buku I KUHD.

Sehubungan dengan adanya konstruksi bisnis tersebut di atas dan dengan adanya perkembangan di dunia perdagangan, maka bidang hukum perikatan pun mengalami pertumbuhan. Namun, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHD banyak yang kurang dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini. Salah satu di antaranya adalah mengenai perjanjian keagenan dan kedistributoran. Sementara itu lembaga keagenan maupun distributor juga hidup dan berkembang secara dinamis, serta oleh karenanya formulasi perjanjian baku dimaksud pun terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya pasar.

Khusus tentang distributor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") (Arista, 2020) distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (innominaat). Dalam KUHPerdata mempunyai beberapa ketentuan yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian bernama yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa:

"Semua perikatan yang dibuat sesuai dengan undang - undang maka berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya."

Perusahaan Keagenan atau Distributor dalam dunia perdagangan mempunyai peranan yang hampir sama dengan lembaga keagenan yaitu sebagai perantara untuk memudahkan penyampaian barang dari produsen ke konsumen (Moniung, 2015). Namun demikian pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang diperhatikan perkembangannya dari segi hukum, hal ini berbeda dengan lembaga keagenan yang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian, telah dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk lembaga pengakuan agen tunggal, dimana disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan barang-barang produksinya di Indonesia, harus menunjuk satu perusahaan nasional yang akan merupakan agen tunggalnya, dan sekaligus sebagai pemegang merek (agen tunggal pemegang merek) dari barang-barang tersebut (Saputra, Santoso & Putra, 2014).

Secara khusus Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga - Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdata.

Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak

dalam posisi yang seimbang (Syarief, Prananingtyas & Sukma, 2019). Seringkali terjadi pihak distributor harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan produsen secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, berarti bagi distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir kontrak yang sudah disediakan pihak produsen. Adapun hal yang melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara eksklusif dipegang oleh 1 (satu) distributor dan hanya pada 1 (satu) negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi dan permasalahan lainnya, maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut.

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (retailer) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai distributor, maka kedudukan distributor berada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Tetapi secara umum, distributor cenderung senantiasa dikaitkan dengan konsep wholesaler (pedagang besar), karena itu, tidak berhubungan dengan konsumen secara langsung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum sosial (*social legal research*). Penelitian hukum sosial adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian *law in action*. Penulis mengadakan penelitian di wilayah hukum Kota Makassar, khususnya di Perusahaan PT Pertamina, karena menurut pengamatan penulis ada beberapa persoalan hukum yang menarik untuk dibahas.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Hal Pendistribusian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT. PERTAMINA (Persero) kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan

Perusahaan Agen BBM Industri menurut Pasal 1 dalam Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan Agen BBM Industri adalah suatu proses pekerjaan oleh Badan Hukum atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis di bidang penyaluran dan pendistribusian BBM Industri. Agen BBM Industri dan PT. PERTAMINA (persero) menurut Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan Agen BBM Industri adalah pemberian izin atau penunjukan keagenan oleh PT. Pertamina (persero) kepada agen BBM Industri dengan cara kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian. Agen BBM Industri yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh pihak kedua (Perusahaan Agen BBM Industri).

Berdasarkan sejarah lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam

Negeri, kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan, yang menentukan bahwa perusahaan asing yang telah berakhir masa kegiatannya dapat terus melakukan usaha dagangnya dengan cara menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai penyalur atau agen dengan membuat surat perjanjian. Pada Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1977 tersebut, dimuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).

Dasar hukum keagenan dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Munir Fuady 2008 : 246) :

1. Dalam KUHPPerdata, yang di dalamnya terkandung asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPPerdata).
2. Dalam KUHPPerdata tentang Sifat Pemberian Kuasa (yang diatur pada Pasal 1792 KUHPPerdata sampai dengan 1799 KUHPPerdata).
3. Dalam KUHDagang yang mengatur mengenai Makelar (Pasal 62 sampai dengan Pasal 73).
4. Dalam KUHDagang yang mengatur mengenai Komisioner (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 a).
5. Dalam bidang-bidang khusus, seperti dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham.

Dalam peraturan administratif, semisal peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini. Demikian halnya perjanjian kerja sama penyalur BBM Industri antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT.Raffy Hilwa Utama di Makassar yang dilakukan para pihak merupakan perjanjian timbal balik. Perjanjian penyaluran BBM Industri merupakan *consensuil* (timbal balik) dimana pihak PT. Raffy Hilwa Utama mengikatkan diri untuk menyelenggarakan penyaluran BBM Industri dari dan ke tempat tujuan tertentu, sebagaimana yang disetujui bersama, disini kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Berbagai aspek juga ditingkatkan baik dari segi pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas termasuk kenyamanan dalam penyaluran BBM Industri. Bersedia menyalur dan mengendalikan Agen BBM Industri sesuai standar PT. Pertamina.

Perjanjian harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata diperlukan empat syarat perjanjian yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yakni dalam hal ini PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. Raffy Hilwa Utama yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penyaluran BBM Industri harus sepakat, setuju, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. "artinya para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut".

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perjanjian penyaluran BBM Industri yang dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama yang dijadikan objek penelitian di atas, dibuat secara tertulis disebutkan para pihak yang melakukan perjanjian keduanya adalah badan hukum sehingga yang mewakilinya adalah direktornya masing-masing.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Mengenai apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan (Sinaga, 2018). Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat. Tidak diharuskan oleh Undang-Undang.

Seperti dalam Perjanjian antara PT. Raffy Hilwa Utama dan PT. PERTAMINA (Persero) maka objek yang diperjanjikan adalah minyak yang dibutuhkan industri (BBM) yang jenisnya telah ditentukan yaitu bensin dan solar.

4. Suatu sebab yang halal

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat antara PT. Raffy Hilwa Utama dengan PT. PERTAMINA (Persero) disebabkan masing-masing pihak saling membutuhkan dan mengharapkan terjadinya kelancaran hubungan industri, untuk itu perjanjian yang dibuat seharusnya dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Artinya apa yang diperjanjikan antara PT. PERTAMINA (Persero) mengenai hak dan kewajiban dan objek yang diperjanjikan harus memenuhi syarat keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian.

Pada Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan PT. Raffy Hilwa Utama diterangkan secara jelas bahwa dalam hal ini pihak – pihak yang mengikatkan diri diperjanjian tersebut adalah PT. PERTAMINA (Persero) atau dalam hal perjanjian ini menjadi Pihak Pertama, merupakan suatu perusahaan yang memproduksi atau menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM), serta Produk Lain, sedangkan kedudukan pengusaha atau Pihak Kedua bermaksud menyalurkan dan memasarkan BBM serta Produk Lain milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan dari wawancara dengan pihak Pertamina Bapak Hery jabatan Legal Manager PT. Pertamina (Persero) yaitu Perjanjian Kerja Sama penyaluran BBM Industri Antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama dibuat dalam bentuk baku yang dibuat oleh PT. PERTAMINA (Persero) dan disetujui oleh PT. Raffy Hilwa Utama, yang perjanjian tersebut telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero).

Perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir kontrak (Kurniawan & Parameswary, 2014). Kontrak inilah telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.

Perbandingan perjanjian baku dengan perjanjian akta otentik terlihat perbedaannya bahwa perjanjian baku hanya dibuat sepihak yakni perusahaan yang lebih kuat ekonomisnya dan isi dari perjanjian dibuat berdasarkan kehendak dari perusahaan yang membuatnya tersebut sedangkan akta otentik dibuat oleh Notaris sebagai pejabat

berwenang dan atas permintaan/kehendak kedua belah pihak (Abbas, Salle & Djanggih, 2019).

Perjanjian baku memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian yang dibuat dibawah tangan maksudnya adalah perjanjian baku tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adanya penyangkalan dari salah satu pihak. Sedangkan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna dan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.

PT. PERTAMINA (Persero) menggunakan perjanjian baku karena PT. PERTAMINA (Persero) mempunyai banyak agen penyalur BBM Industri di setiap daerahnya, dan isi perjanjian tersebut sama digunakan terhadap para agen penyaluran BBM Industri lainnya untuk setiap daerahnya.

Perjanjian kerjasama penyaluran BBM Industri antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama dibuat dalam bentuk baku dikarenakan hal-hal dari segi ekonomis, hukum dan praktisnya yaitu:

1. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) berusaha untuk mengefisienkan biaya sedangkan jika menggunakan akta otentik maka perusahaan harus mengeluarkan biaya pembuatan Akta otentik tersebut.
2. Dari aspek hukum perjanjian baku masih mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dan konsekuensinya pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak karena keterikatan para pihak telah dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian dan penyerahan dokumen.
3. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) berusaha untuk memanfaatkan waktu dan tenaga, artinya dengan menghadap pejabat yang berwenang yakni Notaris maka membutuhkan waktu bersamaan yang harus ditentukan dan para pihak harus bisa untuk hadir dalam penandatanganan Akta tersebut secara bersamaan.
4. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) lebih menginginkan perjanjian dalam bentuk yang praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak yang siap diisi dan ditandatangani.
5. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) menginginkan perjanjian dengan penyelesaian yang cepat yaitu jika ingin bekerjasama dengannya maka hanya tinggal menandatangani perjanjian yang diberikan kepada pihak yang ingin bekerjasama dengan seperti PT. Raffy Hilwa Utama.
6. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) lebih memilih dengan perjanjian baku karena homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang tidak lebih dari satu, sedangkan jika menggunakan Akta otentik setiap kali penandatanganan perjanjian harus dengan membuat perjanjian yang baru, dan itu semua memerlukan biaya lagi.

Pada surat perjanjian antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama penyaluran BBM Industri yaitu:

- a. Hak PT. PERTAMINA (Persero) dalam perjanjian kerjasama penyaluran BBM Industri.
 1. PT. Pertamina (Persero) berhak melakukan pengawasan dan memberi petunjuk secara administrative maupun operasional atas angkutan BBM yang dilakukan oleh PT. Raffy Hilwa Utama berdasarkan perjanjian ini.

2. PT. PERTAMINA (Persero) berhak secara sendiri dan/atau bersama instansi terkait lainnya setiap waktu melakukan pemeriksaan secara teknis maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan dari PT. Raffy Hilwa Utama.
 3. PT. PERTAMINA (Persero) berhak melaksanakan pengangkutan sendiri dan/atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan BBM, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun kepada PT. Raffy Hilwa Utama dan PT. Raffy Hilwa Utama tidak berhak menuntut kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT. PERTAMINA (Persero) apabila PT. PERTAMINA (Persero) menganggap PT. Raffy Hilwa Utama tidak mampu melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dengan baik dan lancar.
 4. PT. PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi yang bersifat administratif kepada PT. Raffy Hilwa Utama apabila PT. Raffy Hilwa Utama tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
- b. Kewajiban PT. PERTAMINA (Persero) Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri.
- Dalam hal untuk sarana dan fasilitas pelaksanaan penyaluran BBM Industri maka PT. PERTAMINA (Persero) wajib membuat dan memberikan ID Card untuk PT. Raffy Hilwa Utama dan pegawainya yang bekerja di lokasi PT. PERTAMINA (Persero) yaitu mandor, awak mobil tangki, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero).

Adapun Hak dan Kewajiban PT. Raffy Hilwa Utama dalam perjanjian kerjasama Penyaluran BBM Industri.

- a. Hak PT. Raffy Hilwa Utama Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri.
 1. PT. Raffy Hilwa Utama berdasarkan perjanjian penyaluran ini berhak dengan fasilitas/sarana penyaluran dengan moda angkut BBM yang dikuasai/dimiliki secara sah dapat melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dari PT. PERTAMINA (Persero) kepada Konsumen/Industri di wilayah Makassar Sulawesi Selatan.
 2. PT. Raffy Hilwa Utama berhak atas pembayaran dari pelaksanaan tugasnya dalam perjanjian penyaluran pengangkutan BBM dari PT. PERTAMINA (Persero).
- b. Kewajiban PT. Raffy Hilwa Utama Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri.
 1. Dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas maka Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian ini, PT. Raffy Hilwa Utama harus mendapatkan dan memiliki semua surat yang diperlukan oleh dan atas nama PT. Raffy Hilwa Utama, seperti karyawan, registrasi, lisensi, perizinan, sertifikat dan surat hak atas sarana dan fasilitas angkut BBM, perlengkapan maupun dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
 2. Semua sarana dan fasilitas mobil tangki yang dikuasai atau dimiliki secara sah oleh PT. Raffy Hilwa Utama sehubungan dengan Perjanjian ini terdaftar/terintegrasi ke sistem MySAP dan wajib menggunakan desain/logo yang telah ditentukan oleh PT. PERTAMINA (Persero) dan khusus digunakan pengangkutan BBM PT. PERTAMINA (Persero) berdokumen sah asli Surat Pengantar dari PT. PERTAMINA (Persero).
 3. PT. Raffy Hilwa Utama wajib bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin terjadi terhadap Mobil Tangki yang digunakan untuk mengangkutBBM

- konsumen, termasuk para pegawainya, mandor, Awak Mobil Tangki, serta BBM konsumen yang diangkutnya.
4. PT. Raffy Hilwa Utama wajib memiliki mobil tangki yang mengikuti standarisasi Volume 1 sesuai Panduan mobil tangki PT. PERTAMINA (Persero).
 5. PT. Raffy Hilwa Utama wajib memiliki/menguasai secara sah sarana dan fasilitas pengangkutan BBM Industri berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati.
 6. PT. Raffy Hilwa Utama wajib bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas BBM milik konsumen PT. PERTAMINA (Persero) yang diangkut mobil tangki PT. Raffy Hilwa Utama.
 7. PT. Raffy Hilwa Utama wajib menjaga kelayakan dan kebersihan Mobil Tangki untuk menunjang kelancaran pengangkutan BBM Industri dan menjaga citra yang baik atas operasional pengangkutan BBM Industri PT. PERTAMINA (Persero).
 8. PT. Raffy Hilwa Utama wajib untuk menyediakan perlengkapan kerja termasuk pakaian seragam, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerjanya yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, serta mewajibkan pekerjanya (Mandor dan Awak Mobil Tangki) untuk menggunakan pakaian seragam serta *ID Card* yang telah dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) pada saat melaksanakan kegiatan.
 9. Apabila terjadi kehilangan/kerusakan asset milik PT. PERTAMINA (Persero) yang berada di lokasi kegiatan yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan dan/atau kecelakaan Mobil Tangki PT. Raffy Hilwa Utama, maka PT. Raffy Hilwa Utama wajib mengganti/memperbaiki kerusakan yang terjadi sampai dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh PT. PERTAMINA (Persero) dengan biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh PT. Raffy Hilwa Utama.
 10. PT. Raffy Hilwa Utama wajib membebaskan PT. PERTAMINA (Persero) dari segala tuntutan Pihak Ketiga dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
 11. PT. Raffy Hilwa Utama wajib menghapus atribut PT. PERTAMINA (Persero) yang melekat pada Mobil Tangki, setelah Mobil Tangki tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengangkut BBM PT. PERTAMINA (Persero) dan menyerahkan bukti-bukti (foto) Mobil Tangki dari beberapa posisi (minimum 4 sisi).

Maka dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama dilihat antara hak dan kewajiban kedua belah pihak “kedudukan” dalam bernegosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak yaitu pihak yang tergolong lemah. Seperti dalam perjanjian kerjasama antara PT. Raffy Hilwa Utama dengan PT. PERTAMINA (Persero) yang didalamnya mengatur tugas dan tanggungjawab PT. Raffy Hilwa Utama dalam mengangkut BBM sedangkan Pihak pertama yaitu PT. PERTAMINA (Persero) dibebaskan dari segala resiko atau tuntutan hukum, hal ini karena bentuk kerjasama ini dalam bentuk perjanjian baku.

Jika diperhatikan antara hak dan kewajiban yang dimiliki maka terdapat beberapa klausul dan pasal menunjukkan tidak adanya keseimbangan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (3) perihal hak dan kewajiban pihak pertama: PT. PERTAMINA (Persero) berhak melaksanakan pengangkutan sendiri dan/atau menunjukkan

pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan BBM, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun kepada PT. Raffy Hilwa Utama dan PT. Raffy Hilwa Utama tidak berhak menuntut kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT. PERTAMINA (Persero) apabila PT. PERTAMINA (Persero) menganggap PT. Raffy Hilwa Utama tidak mampu melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dengan baik dan lancar.

2. Pasal 4 ayat (5) yaitu: PT. PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi yang bersifat administratif kepada PT. Raffy Hilwa Utama tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Begitu juga dengan sanksi yang diterima PT. Raffy Hilwa Utama dengan pemutusan hubungan usaha sepihak, hal ini tidaklah adil jika PT. PERTAMINA (Persero) tidak memberikan kesempatan kepada PT. Raffy Hilwa Utama untuk dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut tidak semata-mata kesalahan PT. Raffy Hilwa Utama, untuk itu PT. Raffy Hilwa Utama juga harus dapat memberikan bukti-bukti fisik dan aktual kepada PT. PERTAMINA (Persero) jika memang kesalahan bukanlah dari PT. Raffy Hilwa Utama. Oleh karena itu seandainya PT. Raffy Hilwa Utama bisa merubah isi perjanjian maka yang akan diubah adalah bahwa tanggungjawab penuh dalam pengantaran BBM tidak sepenuhnya dibebankan ke penyalur (PT. Raffy Hilwa Utama).

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama Antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama tidaklah setara karena dilihat bahwa beban kewajiban lebih banyak dipikul oleh PT. Raffy Hilwa Utama sedangkan penuntutan akan hak lebih banyak dimiliki oleh PT. PERTAMINA (Persero).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perjanjian dalam Hal Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Industri dari PT.P ERTAMINA (Persero) kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan

Pada kenyataannya perjanjian standar/baku yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak, walaupun setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian tetapi Undang-Undang mengatur batasan-batasan dari kebebasan tersebut. Suatu perjanjian dikatakan tidak boleh bertentangan dengan:

1. Pasal 1337 KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, selayaknya wanprestasi-wanprestasi kecil atau tidak *essensial* tidak dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak, melainkan hanya pemenuhan kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi ataupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam kasus-kasus tertentu pihak yang wanprestasi dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatalkan.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak termasuk dalam hal ini Perjanjian Penunjukan Agen BBM Industri (PT. Raffy Hilwa Utama) terdapat para pihak dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perjanjian dan apabila hak tersebut tidak dilaksanakan atau dengan kata lain tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak yang dinyatakan wanprestasi tidak melaksanakan sesuatu sebagaimana yang telah dijanjikan semula. Termasuk juga dalam katagori wanprestasi, bila prestasi yang dilaksanakan terlambat dari yang dijanjikan. Oleh karena itu, wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah debitur benar telah melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilihat isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati. Baru dapat diketahui debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya.

Masalah lain yang ditemukan, dan berbenturan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan isi perjanjian antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama, adalah ditemukan permasalahan dalam penghitungan Volume bahan bakar minyak yang jumlahnya tidak sesuai. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. PERTAMINA (Persero) mengatakan bahwa hal ini sangat wajar terjadi, salah satu faktornya adalah karena pengaruh cuaca, yang dapat menyebabkan terjadinya penguapan (*loss*) dikarenakan sifat dari Bahan Bakar Minyak terutama bahan bakar Peralite yang lebih cepat menguap daripada bahan bakar solar. Sehingga pada saat dilakukan proses penyaluran Bahan Bakar Minyak dari mobil tangki ke pendam milik SPBU, maka jumlah volume takaran dari bahan bakar tersebut kurang dari yang semestinya.

Penyebab dari kekurangan Bahan Bakar Minyak ini seringkali terjadi dikarenakan, antara lain:

- a. Adanya kesalahan dari pihak PT. PERTAMINA, yaitu rusaknya meteran yang dimiliki oleh Depot Pertamina sehingga menyebabkan perbedaan selisih perhitungan.
- b. Adanya kesalahan dari pihak penyalur, hal ini dapat terjadi mengingat biasanya terjadi laporan yang salah dari operator SPBU yang pada saat itu melakukan pengukuran, dikarenakan tidak tepatnya pengukuran karena kesalahan alat ukur yang jarang diperiksa untuk tera ulang.
- c. Adanya perbuatan mengambil keuntungan yang dilakukan oleh supir tangki ataupun kernet yang pada saat itu bertugas dengan cara mengurangi takaran volume dan menurunkan jumlah BBM yang akan disalurkan dengan alasan terjadi penguapan pada saat proses pengantaran. Sehingga pada saat tiba di SPBU dan dilakukan penghitungan, jumlah BBM tersebut berkurang dan tidak sesuai dengan Surat Pengantaran Pengiriman Bahan Bakar Minyak.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kedua hal tersebut merupakan hal yang menimbulkan kerugian yang berujung pada tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365-1367 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ganti rugi terhadap kerugian pihak yang dirugikan merupakan kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian walaupun disebabkan oleh kelalaian pekerjanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, seperti majikan yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian akibat tindakan pekerjanya (Alam & Arif, 2020).

Demikian pula halnya dalam Perjanjian Pendistribusian Agen BBM Industri apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana tentunya akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, oleh karena itu para pihak dapat menuntut pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Tuntutan dapat dilakukan melalui tuntutan pemenuhan perjanjian, ganti rugi sampai pada pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perjanjian itu sendiri kemudian menyebabkan timbulnya perselisihan atau sengketa.

Sengketa atau konflik umumnya bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian di antara para pihak. Apabila pihak-pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan di antara keduanya. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (sengketa), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat.

Pasal 8 Surat Perjanjian, yang menentukan bahwa:

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan baik yang bersifat administratif ataupun teknis operasional dalam rangka pemantauan penyaluran BBM Industri kepada Konsumen Industri.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM Industri di Pangkalan BBM Industri Binaannya, agar sesuai dengan peruntukannya kepada konsumen Industri.

Apabila ada laporan dari masyarakat umum terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran penyaluran BBM Industri termasuk dan tidak terbatas kepada pengoplosan dan penimbunan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun oleh Pangkalan BBM Industri Non Subsidi, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi yang sebenarnya kepada PIHAK PERTAMA.

Apabila oknum tenaga kerja atau petugas yang ditunjukan oleh PT. Raffy Hilwa Utama terbukti melakukan pelanggaran melakukan tindakan tidak terpuji dan atau mengambil BBM secara tidak sah maka terhadap oknum tenaga kerja atau petugas yang ditunjuk PT. Raffy Hilwa Utama yang terlibat, dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun bekerja, dilarang melakukan kegiatan masuk area PT. PERTAMINA (Persero) untuk selamanya, dan PT. Raffy Hilwa Utama wajib mengganti senilai/sejumlah volume BBM yang diambil, berikut menyerahkan kembali surat izin atau *ID Card* atas nama oknum yang terlibat kepada PT. PERTAMINA (Persero).

Selanjutnya terhadap pelanggaran tersebut PT. PERTAMINA (Persero) dapat mengambil tindakan pemutusan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian, yang menentukan bahwa:

1. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika salah satu pihak tidak ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian.

2. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila jangka waktunya telah habis atau berakhir.
3. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dipailitkan atau diletakan dibawah pengampuan (curatele), dibubarkan, atau membubarkan diri atau ijin usahanya dicabut oleh pihak yang berwenang untuk sementara maupun seterusnya, atau harta benda PIHAK KEDUA disita baik sebagian maupun seluruhnya sehingga mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lemahnya posisi pihak Agen BBM Industri manakala PT. PERTAMINA (Persero) melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan. Dalam Pasal 15 Perjanjian Penunjukan Agen BBM Industri ini ditentukan bahwa :

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya perselisihan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender seperti dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di Makassar.

Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa pihak Agen hanya dapat melaksanakan musyawarah dalam jangka waktu 15 hari saat surat pemberitahuan perselisihan oleh salah satu pihak dan apabila tidak selesai dengan musyawarah akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pihak PT. PERTAMINA (Persero) lebih memilih jalur hukum terhadap penyelesaian perselisihan, karena jangka yang diberikan sangat singkat untuk penyelesaian secara musyawarah. Akan tetapi mengingat kedudukan Agen yang relatif lemah keseluruhan prosedur yang telah ditentukan oleh perjanjian kerjasama ini sebagaimana telah tersebut di atas harus dipatuhi oleh kedua belah pihak demi terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam hal tertentu, terdapat suatu kemungkinan bahwa wanprestasi itu bukanlah kesalahan debitur, tetapi karena keadaan memaksa (*force majeure*). Yang dimaksud dengan "*force majeure*" atau "keadaan memaksa" adalah suatu keadaan dimana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari pihak yang bukan disebabkan kesalahan para pihak yang disebut keadaan kahar (*force Majeure*), kecuali kewajiban yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar (*force Majeure*) tersebut maka PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. Raffy Hilwa Utama dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjiannya.

Dalam Perjanjian Penunjukan Agen Penyalur BBM Industri ini, *force majeure* disebut sebagai "Keadaan Kahar". Berdasarkan Pasal 12 Perjanjian yang menentukan bahwa :

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, kecuali seluruh kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal ditetapkannya keadaan *force majeure* yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Gempa Bumi, Topan/badai, banjir.
 - b. Adanya perang, huru hara, sabotase, kerusakan, perselisihan perburuhan, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, wabah penyakit.
 - c. Pelaksanaan Undang-Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini harus secara langsung berhubungan dengan Lokasi Kerja dan/atau berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama keadaan *force majeure* yang menyebabkan adanya suatu keterlambatan atau terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan maka salah satu pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* akan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, tanggal dimulainya keadaan *force majeure*, sifat dari keadaan *force majeure* tersebut dan dampak dari keadaan *force majeure* terhadap perjanjian serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi keadaan *force majeure* tersebut dimana surat pemberitahuan tersebut harus disertai dengan pernyataan tertulis dari instansi setempat yang berwenang tentang pembenaran terhadap keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Pihak yang diberitahu akan adanya suatu keadaan *force majeure* dapat menolak atau menyetujui *force majeure* selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan seperti yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (4) Perjanjian ini dan apabila setelah lewat batas waktu tersebut pihak yang diberitahu tidak memberikan jawaban, dianggap menyetujui adanya *force majeure* yang diajukan oleh pihak lainnya.
6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan terhadap keadaan *force majeure* maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian.
7. Bila keadaan *Force Majeure* ditolak oleh salah satu pihak maka pihak yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 12 Perjanjian ini, menentukan apabila Keadaan Kahar terjadi, maka kedua belah pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan / kontrol yang wajar dari para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa *Force Majeure* meniadakan tanggung gugat atas pemenuhan suatu prestasi.

Proses Penyelesaian apabila Salah Satu Pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, adalah melalui proses Musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai yang tercantum dalam perjanjian, akan tetapi berbeda apabila Agen yang melakukan Wanprestasi atas perjanjian, sanksinya bisa berupa pencabutan izin keagenan dan juga

merujuk pada perjanjian segala macam penyelesaian apabila tidak bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui kepaniteraan pengadilan Negeri Makassar.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Industri yang dibuat antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama, karena banyaknya perusahaan keagenan BBM Industri maka PT. PERTAMINA (Persero) berusaha mengefisienkan biaya, waktu dan tenaga maka perjanjian kerjasama penyaluran BBM Industri PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Raffy Hilwa Utama dibuat dalam perjanjian baku yang disepakati kedua pihak. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab pihak Agen BBM Industri (PT. Raffy Hilwa Utama) perjanjian kerjasama penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri adalah memaksimalkan pendistribusian BBM Industri kepada customernya berdasarkan target realisasi penjualan yang diberikan PT. PERTAMINA (Persero) dan kewajiban PT. PERTAMINA (Persero) memberikan *discount* atau potongan kepada agen yang mencapai target penjualan, tapi didalam perjanjian tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena hak dan kedudukan pihak PERTAMINA dalam hal ini lebih diutamakan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero), sedangkan untuk kewajiban dan larangan lebih memberatkan PT. Raffy Hilwa Utama.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari penyaluran BBM Industri adalah jika akibat dari wanprestasi maka sanksi administratif berupa teguram, skorsing, ganti rugi, pemutusan hubungan kerjasama dari PT. PERTAMINA (Persero) dan sanksi Pidana, dan akibat dari kahar (*force majeure*) maka dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian. Dalam Perjanjian Penunjukan Agen oleh PT. PERTAMINA (Persero), hal ini juga diatur yaitu melalui musyawarah dengan jangka waktu tertentu dan apabila tidak diselesaikan akan dilakukan penyelesaian melalui lembaga pengadilan wilayah hukum kedudukan para Pihak.

SARAN

1. Agar para pihak pada perjanjian kerjasama keagenan BBM Industri agar dalam membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Akta Otentik melalui pejabat yang berwenang seperti Notaris, karena Akta dalam bentuk otentik merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, sehingga apabila perselisihan di pengadilan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.
2. Seharusnya dalam melakukan kerjasama harus ada negosiasi dalam pembuatan perjanjian dan masing-masing pihak juga berhak menyatakan kehendaknya, agar dapat mengupayakan untuk menghindari pencantuman klausul perjanjian yang memberatkan pihak agen guna memberikan perlindungan secara hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi masing-masing pihak. Dan juga dalam penyelesaian perselisihan walaupun dimuat klausul penyelesaian melalui Pengadilan apabila tidak berhasil melalui musyawarah, perlu diupayakan pula untuk dicantumkan penyelesaian sengketa lainnya melalui lembaga non litigasi.

DAFTAR BACAAN

- Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. *Yuridika*, 34(1), 37-53.
- Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 123-133.
- Arista, W. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338 KUP Perdata. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 51-58.
- Hertanto, A. W. (2007). Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor Dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(3), 381-408.
- Kurniawan, F., & Parameswary, A. (2014). Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang Digunakan dalam Transaksi Bisnis. *Perspektif*, 19(3), 144-152.
- Moniung, E. R. (2015). Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(1), 124-133.
- Saputro, D. N., Santoso, I., & Putra, M. I. D. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merek (Atpm) di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Privat Law*, 2(4), 26557.
- Setiawan, E. B. (2016). Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Potensi Usaha Industri Kreatif. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 2(1), 1-7.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Syarief, A., Prananingtyas, P., & Sukma, N. M. (2019). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Pt. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen. *NOTARIUS*, 12(1), 157-173.
- Torey, M. J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku. *Lex Privatum*, 7(3), 21-28.
- Wicaksono, G. P. (2015). Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012). *Yuridika*, 30(1), 108-136.